



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh

EKO HADI BASUKI BIN BASUKI, kewarganegaraan Islam, umur 54, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Banjar Kauh, Desa/Kelurahan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email atmarini1972@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;

ATMARINI SULISTYOWATI BINTI BASUKI, kewarganegaraan Islam, umur 52, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan WR. Supratman, Gang VI, No. 7, RT/RW,. 003/001, Kelurahan/Desa Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adityaekanurcahya1994@gmail.com, sebagai **PEMOHON II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Muhtar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "MA Law Office" di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia I Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, Denpasar Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email m0137447@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 dan telah terdaftar pada

Halaman 1 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 106/SK/2024/PA.Bdg, tanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 September 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 01 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Almarhumah **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI** yang bernama 12 Agustus 1968 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 817/53/1969 di Jember dengan Surat Keterangan Nomor: B/289/Kua.13.32.26/PW.01/10/2024 di Keluarkan oleh KUA Kecamatan Ambulu Jember;
2. Bahwa setelah menikah orang tua Almarhumah **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI**, melahirkan 3 orang anak yang masing masing bernama
 - 2.1. **EKO HADI BASUKI bin BASUKI**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Mei 1970
 - 2.2. **ATMARINI SULISTYOWATI binti BASUKI**, perempuan, lahir pada tanggal, 16 April 1972
 - 2.3. **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI**, perempuan, lahir pada tanggal, 23 Maret 1875;
3. Bahwa Almarhumah **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI** dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
4. Bahwa Almarhumah **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2024 dalam keadaan Islam karena sakit dan meninggalkan 2 (dua) orang Ahli Waris yang bernama:
 - a. **EKO HADI BASUKI bin BASUKI** (saudara Kandung)

Halaman 2 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



- b. **ATMARINI SULISTYOWATI binti BASUKI** (saudara Kandung);
5. Bahwa kedua orang tua Almarhumah **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI** yang bernama **BASUKI** meninggal pada tanggal 26 Agustus 1995 dan ibu kandungnya yang bernama **SRIHADI NINGSIH** telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1998 dan meninggal dalam keadaan islam;
6. Bahwa selama hidupnya **Almarhumah RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI** adalah beragama Islam;
7. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-23092024-0004, tertanggal 23 September 2024, menerangkan bahwa **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2024 di Badung;
8. Bahwa selama hidupnya **Almarhumah RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI** memiliki atau membeli:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan Kabupaten Badung, Propinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 14350, luas 200 M2 atas Nama **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI**
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan Kabupaten Badung, Propinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 14352, luas 100 M2 atas Nama **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI**
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tegal Badeng Timur, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 2149, luas 240 M2 atas Nama **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI**
 - d. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pengambangan Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 946, luas 1830 M2 atas Nama **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI**
 - e. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan Kabupaten Badung, Propinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 10302, luas 68 M2 atas Nama **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah yang terletak di Gua Gong Kabupaten Badung, Propinsi Bali, luas 140 M2 atas Nama **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI** (masih diproses oleh pihak Notaris);
- g. Tabungan di Bank BCA KCP By Pass Mumbul dengan Nomor Rekening: 7720941800;
9. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI** yang bernama
 - 71.1. **EKO HADI BASUKI bin BASUKI** (saudara Kandung)
 - 71.2. **ATMARINI SULISTYOWATI binti BASUKI** (saudara Kandung);
10. Bahwa selain ahli waris yang disebutkan diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
11. Bahwa harta warisan **Almarhumah RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI** tersebut diatas adalah tidak dalam sengketa;
12. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar para ahli waris yaitu :
 - 10.1. **EKO HADI BASUKI bin BASUKI**
 - 10.2. **ATMARINI SULISTYOWATI binti BASUKI** Ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhumah RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI**
13. Bahwa para Pemohon Sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badungcq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - 2.1. **EKO HADI BASUKI bin BASUKI**
 - 2.2. **ATMARINI SULISTYOWATI binti BASUKI** Adalah ahli waris dari almarhumah **Almarhumah RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI**

Halaman 4 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



BASUKI yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum balik nama terhadap harta warisan dari **Almarhumah RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI** pada poin 9 (sembilan) di huruf a,b,c,d,e,f serta g;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon / Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon berserta fotokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat dan selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa Para Pemohon tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita poin 1 yang telah dicoret renvoi oleh Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Hadi Basuku NIK: 3509121905700005, tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atmarini Sulistyowati NIK: 3509125604720004, tanggal 13 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Kusumawati Pratiwi, S.Pd NIK: 513056303750005, tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan sah atas nama Basuki dan Sri Hadisoeningsih Nomor: B. 289/Kua.13.32.26/PW.01/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eko Hadi Basuki Nomor 3509-LT-14072024-0021, tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atmarini Sulistyowati Nomor 3512-LT-16072024-0005, tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Retno Kusumawati Pratiwi Nomor 000381/B1/DISP/2007, tanggal 24 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan

Halaman 6 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eko Hadi Basuki Nomor: 3509121502110003 tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Atmarini Sulistyowati Nomor: 3512071403120002 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Retno Kusumawati Pratiwi Nomor : 5103051201100392 tanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. Basuki Nomor: 000055/B1/IST/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Srihadi Ningsih Nomor: 000056/B1/IST/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.12;

Halaman 7 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Retno Kusumawati Pratiwi Nomor: 5103-KM-23092024-0004 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.13;
14. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14350, Luas 200 M² atas nama Retno Kusumawati Pratiwi, S.Pd. Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 20 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.14;
15. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14352, Luas 100 M² atas nama Retno Kusumawati Pratiwi, S.Pd. Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 20 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.15;
16. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 02149, Luas 240M² atas nama Retno Kusumawati Pratiwi, S.Pd. Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jebrana, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tanggal 16 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.16;
17. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00946, Luas 1830M² atas nama Retno Kusumawati Pratiwi, S.Pd. Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jebrana, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tanggal 6 April 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan

Halaman 8 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.17;

18. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 10302, Luas 68M² atas nama Retno Kusumawati Pratiwi, S.Pd. Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 14 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan transaksi Jual Beli sebidang tanah Hak Milik dengan luas 140 M² yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang dikeluarkan oleh Notaris AA. Pratistana Ayusta Indra, S.H.,M.Kn., tanggal 02 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.19;
20. Fotokopi buku tabungan Bank Central Asia atas nama Retno Kusumawati Pratiwi Nomor Rekening : 7720941800 tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCP By Pass Mumbul. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Sisilah Keluarga yang diketahui oleh Perbekel Desa Ungasan dan Camat Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Perbekel Desa Ungasan dan Camat Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.22;

Halaman 9 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **Siti Umi Faizah Td binti Zaenal Arfin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jayagiri XXI NO.11A Br/Link Kelandis, Kelurahan Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal saudara kandung Para Pemohon yang bernama Retno Kusumawati Pratiwi dan juga mengenal orang tua Para Pemohon yang bernama Basuki dan Srihadi Ningsih;
 - Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama Basuki dan Srihadi Ningsih, adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Eko Hadi Basuki, Atmarini Sulistyowati, dan Retno Kusumawati Pratiwi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris saudaranya yang telah meninggal dunia yang bernama Retno Kusumawati Pratiwi;
 - Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2024, karena sakit;
 - Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi semasa hidupnya tidak pernah menikah dan almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi fira tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi yang bernama Basuki telah meninggal dunia pada tahun 1995 karena sakit dan ibu kandung almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi yang bernama Srihadi Ningsih juga telah meninggal dunia pada tahun 1998, karena sakit;
 - Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi mempunyai 2 (dua) saudara kandung yakni Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



- Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi memiliki harta berupa sertifikat 4 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Badung, 2 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Jembrana dan 1 tabungan yang ada di Bank BCA;
 - Bahwa Pewaris tidak pernah berwasiat apapun;
 - Bahwa seluruh harta peninggalan almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi tidak dalam sengketa;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan baliknama sertifikat dan mengurus tabungan milik almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi;
2. **I Made Ucek bin Nyoman Langih**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Br. Kauh Ungasan Kelurahan Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai teman saudara Para Pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama Retno Kusumawati Pratiwi;
 - Bahwa saksi mengenal saudara kandung Para Pemohon yang bernama Retno Kusumawati Pratiwi dan juga mengenal orang tua Para Pemohon yang bernama Basuki dan Srihadi Ningsih;
 - Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama Basuki dan Srihadi Ningsih, adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Eko Hadi Basuki, Atmarini Sulistyowati, dan Retno Kusumawati Pratiwi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris saudaranya yang telah meninggal dunia yang bernama Retno Kusumawati Pratiwi;

Halaman 11 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2024, karena sakit;
- Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi semasa hidupnya tidak pernah menikah dan almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi fira tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi yang bernama Basuki telah meninggal dunia pada tahun 1995 karena sakit dan ibu kandung almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi yang bernama Srihadi Ningsih juga telah meninggal dunia pada tahun 1998, karena sakit;
- Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi mempunyai 2 (dua) saudara kandung yakni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi memiliki harta berupa sertifikat 4 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Badung, 2 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Jembrana dan 1 tabungan yang ada di Bank BCA;
- Bahwa Pewaris tidak pernah berwasiat apapun;
- Bahwa seluruh harta peninggalan almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi tidak dalam sengketa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan baliknama sertifikat dan mengurus tabungan milik almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 13 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: 106/SK/2024/PA.Bdg tanggal 27 September 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan penetapan perwalian di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 14 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecualian Proses Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah pewaris yang bernama Retno Kusumawati Pratiwi, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.22 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.22 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Identitas Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas

Halaman 15 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Basuki dan Srihadi Ningsih merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Basuki dan Srihadi Ningsih adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1969, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, bukti P.6, dan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Eko Hadi Basuki, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Mei 1970, Atmarini Sulistyowati, perempuan, lahir pada tanggal, 16 April 1972, dan Retno Kusumawati Pratiwi, perempuan, lahir pada tanggal, 23 Maret 1875 ketiganya adalah anak dari Basuki dan Srihadi Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, bukti P.9, dan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti anggota keluarga dari Para Pemohon dan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Para Pemohon yang bernama Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1995 di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ibu Para Pemohon yang bernama Srihadi Ningsih telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1998 di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Kutipan Akta

Halaman 16 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa saudara kandung Para Pemohon yang bernama Retno Kusumawati Pratiwi telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2024 di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, bukti P.15, bukti P.16, bukti P.17, bukti P.18, bukti P.19 dan bukti P.20 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi memiliki harta berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 14350, luas 200 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 14352, luas 100 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 2149, luas 240 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 946, luas 1830 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 10302, luas 68 M2, Sebidang tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 140 M2, dan Tabungan di Bank BCA KCP By Pass Mumbul dengan Nomor Rekening: 7720941800;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan bukti P.22 merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Siti Umi Faizah Td binti Zaenal Arfiin dan I Made Ucek bin Nyoman Langih keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 17 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi tidak pernah menikah dan tidak punya anak kandung ataupun anak angkat;
2. Bahwa dari almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi memiliki 2 saudara kandung yang bernama Eko Hadi Basuki (Pemohon I) dan Atmarini Sulistyowati (Pemohon II);
3. Bahwa kedua orang tua almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi meninggal;
4. Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi meninggal pada tanggal 02 Juli 2024 karena sakit;
5. Bahwa almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi semasa hidupnya dan ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam sampai sekarang;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 14350, luas 200 M2, Sebidang tanah dan

Halaman 18 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 14352, luas 100 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 2149, luas 240 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 946, luas 1830 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 10302, luas 68 M2, Sebidang tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 140 M2, dan Tabungan di Bank BCA KCP By Pass Mumbul dengan Nomor Rekening: 7720941800;

Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi adalah maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:



- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi (Pewaris) memiliki saudara kandung laki-laki (Pemohon I), dan saudara kandung perempuan (Pemohon II), sebagai ahli waris dari almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 12 sebagai berikut :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةَ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

Artinya: "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun". (QS. An-Nisa' 4: Ayat 12)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi dengan ahli waris yakni Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi yang ada adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan, tanpa seorang suami dan anak, maka Hakim Tunggal perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara dari almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi ada dan masih hidup, maka kedua saudara dari almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi tidak terhalang (mahjub) dengan adanya anak pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena pewaris belum pernah menikah dan tidak mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pewaris yang bernama almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi mempunyai ahli waris yaitu saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi, yaitu:

Halaman 21 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I (Eko Hadi Basuki bin Basuki), saudara kandung laki-laki almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi binti Basuki;
2. Pemohon II (Atmarini Sulistyowati binti Basuki), saudara kandung perempuan almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi binti Basuki;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya istri dan anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi, serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan Para Pemohon untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta-harta almarhumah Retno Kusumawati Pratiwi berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 14350, luas 200 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 14352, luas 100 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 2149, luas 240 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 946, luas 1830 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 10302, luas 68 M2, Sebidang tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 140 M2, dan Tabungan di Bank BCA KCP By Pass Mumbul dengan Nomor Rekening: 7720941800;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari dari almarhumah **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI**, yaitu:

2.1. Pemohon I (**EKO HADI BASUKI BIN BASUKI**), saudara kandung laki-laki almarhumah **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI**;

2.2. Pemohon II (**ATMARINI SULISTYOWATI BINTI BASUKI**), saudara kandung perempuan almarhumah **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI**;

yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum dalam hal ini balik nama terhadap harta warisan dari almarhumah **RETNO KUSUMAWATI PRATIWI BINTI BASUKI** berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 14350, luas 200 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 14352, luas 100 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 2149, luas 240 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 946, luas 1830 M2, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan berdasarkan SHM Nomor 10302, luas 68 M2, Sebidang tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 140 M2, dan Tabungan di Bank BCA KCP By Pass Mumbul dengan Nomor Rekening: 7720941800;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|----------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. PNPB | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)